



-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para  
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas --  
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,  
Notaris.-----  
-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu) coretan --  
dengan gantian.-----  
-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.-

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-

Notaris Kabupaten Tanggamus,



( IRWANDA SINGA NEGARA, S.H. )



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax: (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com

### KOTAAGUNG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 2102 / 41 / 02 / 2012

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud dari saudara " **ARMAWATI** " selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor 800/182/P/03/IX/2012 tanggal 03 September 2012
  2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/182/P/03/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
  - b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  4. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
  5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
  7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Paud kepada :
- Pertama :**
- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Nama PAUD  | : " <b>AL-IKHLAS</b> "                       |
| Alamat        | : Dusun Batu bedil Ilir Pekon Gunung Meraksa |
| Kecamatan     | : Pulau Pangung                              |
| Kabupaten     | : Tanggamus                                  |
| Jenis Layanan | : Kelompok Bermain ( KOBER )                 |
| 2. Penimpin   | : <b>ARMAWATI</b>                            |
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 28 November 2012 sampai dengan 28 November 2015.
- Ketiga :** Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah Izin ini berakhir.
- Kecatuhan :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : KOTAAGUNG

Pada Tanggal : 28 NOVEMBER 2012

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**HL AMIRUDDIN HARUN, S.Pd. I**

NIP. 19580303 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Pangung